




THE EFFECT OF MUDHARABAH FINANCING ON CUSTOMERS OF MSME OWNERS IN TERMS OF THE ECONOMIC CHANGES

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA NASABAH PEMILIK UMKM DITINJAU DARI PERUBAHAN EKONOMI

Febiola Bunga Asprila , Andriani Samsuri , Ana Toni Roby Candra Yudha 

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

febungas@gmail.com*, andriani@uinsby.ac.id, anatoniroby@uinsby.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perubahan ekonomi nasabahnya melalui empat aspek yaitu aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber dan jenis data diperoleh dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kepada tujuh nasabah pembiayaan mudharabah, pihak pemerintah Desa Berbek, pihak BMT PUMA dan masyarakat sekitar. Data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data dengan hasil penelitian yang disajikan dengan tabel, grafik, dan deskripsi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa UMKM mengalami perubahan ekonomi positif yakni mengalami peningkatan berupa aset usaha mencapai 90%, peningkatan omzet usaha mencapai 233,33%, peningkatan pendapatan usaha mencapai 233,33%, dan peningkatan laba usaha mencapai 150%. Namun masih ditemukan nasabah yang menggunakan sebagian dana pembiayaan untuk membayar hutang, membayar sekolah anak, dan kebutuhan lain. BMT PUMA memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah tanpa melakukan pengawasan usaha. Saran yang relevan dengan hasil penelitian yaitu nasabah diharapkan lebih amanah dalam menggunakan dana pembiayaan mudharabah, selain itu BMT PUMA sebaiknya lebih tegas dalam mengawasi penggunaan dana pembiayaan mudharabah pada nasabah.

Kata Kunci: BMT, UMKM, Mudharabah, Perubahan Ekonomi.

ABSTRACT

This research is qualitative research that aims to know the influence of mudharabah financing on the economic changes of its costumers through four aspects, such as business assets, business turnover, business income, and business profit. The technique of data retrieval are interviews, observation, and documentation to seven mudharabah financing costumers, Berbek Government, BMT PUMA members, and local society. Data collected then analyzed by reduction data technique with the research result presented by tables, graphics, and description. The result of this study concludes that Small Micro Enterprises (SME's) experiencing positive economic changes that experienced an increase in the form of business assets reached 90%, increase in business turnover reached 233,33%, increase in business income reached 233,33%, and increase in business profit 150%. But there were still customers who used part of their financing funds for other needs. BMT PUMA gives full trust to customers without monitoring their business. Suggestions that are relevant to the research result is customers are expected to be more trustworthy in using mudharabah financing funds. Moreover, BMT PUMA should be more assertive in overseeing mudharabah financing funds on customers.

Keywords: Baitul Maal Wattamwi, SME's, Mudharabah, Economic changes.

Informasi artikel

Diterima: 11-01-2021

Direview: 19-02-2021

Diterbitkan: 30-05-2021

^{*}Korespondensi (Correspondence):
Febiola Bunga Asprila

Open access under Creative Commons
Attribution-Non Commercial-Share A
like 4.0 International Licence
(CC-BY-NC-SA)



I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memiliki kaitan yang kuat dalam menunjang perekonomian Lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah memiliki tujuan yang sama, yaitu *profit*

ooriented. (Ozili, 2019) Salah satu lembaga keuangan syariah yakni *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). BMT terdiri atas dua istilah, yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* berkontribusi pada pengumpulan dan penyaluran dana untuk kepentingan sosial (Isbah, 2019), antara lain zakat (Pratama & Rahadiana, 2020), infaq (Priyono, 2017), dan shodaqoh (Mardiyah & Ryandono, 2016). Sedangkan *baitul tamwil* berkontribusi pada bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (laba). Pembiayaan pada BMT difokuskan untuk melayani kalangan menengah kebawah khususnya pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Mohd Nawawi et al., 2019).

Berdirinya BMT Pemberdayaan Usaha Mandiri Abadi (PUMA) di Desa Berbek sebagai contoh penerapan kegiatan ekonomi yang Islami (Ali et al., 2018). Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT PUMA salah satunya adalah *mudharabah* (Kasdi, 2016). *Mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama usaha dua belah pihak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan juga *mudharib* (pengelola) dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal perjanjian (Adinugraha et al., 2019). Syarat-syarat pencairan dana yang harus dipenuhi lebih sederhana tanpa perlu survei kondisi ekonomi dan usaha calon nasabah karena BMT PUMA prinsip kekeluargaan dan kepercayaan (Dewi et al., 2021). Pembiayaan *mudharabah* diharapkan memberikan dampak positif terhadap perubahan ekonomi UMKM. Adapun aspek yang mempengaruhi perubahan ekonomi antara lain aset usaha (Umar & Aliyu, 2019), omzet usaha (Bronson & Knezevic, 2019), pendapatan usaha (Nusa & Khoirudin, 2020), dan laba usaha (Sari et al., 2019).

Penelitian terdahulu yang mengulas pengaruh BMT terhadap perubahan ekonomi banyak ditemukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hamdalah pada tahun 2017, dengan judul penelitian “Optimalisasi Tingkat Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah: Studi Kasus PT. BRISyariah Pekanbaru”. Penelitian ini didasari oleh permasalahan tingkat pembiayaan *mudharabah* yang masih rendah dibandingkan dengan pembiayaan nonprofit lainnya. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Bunga Chairunnisa dan Nurul Hidayah pada tahun 2017 dengan judul “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Akad *Mudharabah*”. Permasalahan yang diambil penelitian ini adalah tingkat pengembangan UMKM pada BMT melalui akad *mudharabah* masih rendah. (Ryandono & Ridlwan, 2020) Adanya *mudharabah* menjadikan masyarakat tidak perlu merasakan keberatan untuk mengembalikan dana (Ghafar & Tohirin, 2010).

Penelitian Sokhikhatul Mawadah pada tahun 2019, dengan judul “Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo dalam Pembiayaan Produktif”. Penelitian ini mengulas peran BMT Walisongo sebagai penyedia pembiayaan produktif dan mitra usaha bagi UMKM pedagang tradisional di Pasar Mijen dalam hal permodalan (Fatmawati et al., 2020).

Penelitian lebih spesifik dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Kabupaten Magelang”. Penelitian oleh Fahmi Medias pada tahun 2017. Penelitian ini didasari oleh permasalahan pemilik usaha mikro kurang mengetahui kontrol usaha yang memerlukan sinergi antar aspek (Yudha et al., 2020), modal yang terbatas (Yudha & Muizz, 2020), dan pengelolaan usaha yang masih sederhana. Penelitian lain dilakukan oleh Ernanda dan Ayu pada tahun 2017 dengan judul “Peran Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi Kasus pada BMT Sumber Mulia, BMT *Assadah* dan BMT *Hubbul Wathon* di Kabupaten Semarang)”. Penelitian ini dilakukan karena asumsi pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Indonesia masih belum maksimal, karena pembiayaan *murabahah* lebih dominan peminatnya, pemahaman sumber daya insani (Syamsuddin, 2019), serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *mudharabah* (Zustika & Yudha, 2020).

Penelitian ini memperkaya kajian tentang pengaruh BMT terhadap perubahan ekonomi pemilik UMKM melalui pembiayaan *mudharabah* dengan fokus penelitian nasabah pembiayaan *mudharabah* BMT PUMA Desa Berbek. Keunikan penelitian ini terletak pada aspek-aspek yang memengaruhi perubahan ekonomi, yakni aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha sehingga hasil penelitian lebih valid. Penelitian ini didasarkan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penggunaan dana *mudharabah* oleh pemilik UMKM nasabah BMT PUMA?
2. Bagaimana perubahan aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha UMKM setelah memperoleh dana *mudharabah* oleh BMT PUMA?


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau

keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pembiayaan secara arti luas berarti *financing*, yakni pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Zustika & Yudha, 2020). Pembiayaan merupakan aktivitas utama pada BMT sebagai salah satu fasilitas pemanfaatan dana yang diberikan oleh BMT kepada anggota atau nasabahnya. Adapun unsur-unsur pembiayaan antara lain: adanya dua pihak yang bersepakat dan adanya kepercayaan dari pemberi pembiayaan kepada pengelola dana. Jenis-jenis pembiayaan terbagi menurut tujuan, jangka waktu, aktiva produktif. Pembiayaan menurut aktiva produktif antara lain pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa, dan bagi hasil. *mudharabah* (Muhammad Yazid, 2017).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil salah satunya yakni pembiayaan *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah perjanjian atas kerjasama dua belah pihak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan juga *mudharib* (pengelola) dimana keuntungan dibagi atas nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ada dua jenis akad *mudharabah* (Habibi & Yudha, 2017), yaitu *mudharabah muqoyyadah* (bebas) dan *mudharabah muthlaqoh* (terikat). *Mudharabah muqoyyadah* bersifat bebas artinya objek usaha kerjasama bebas tidak ditentukan oleh pemilik modal. Objek usaha yang dimaksud antara lain jenis usaha yang didirikan, lokasi, dan waktu. Meskipun bersifat bebas, *mudharabah muqoyyadah* tetap berlandaskan prinsip syariah. Hasil keuntungan atas usaha dibagi berdasarkan nisbah pada awal perjanjian. Besarnya prosentase nisbah tidak harus sama, namun kedua belah pihak wajib mengetahui berapa besar prosentase bagi hasil, jika tidak maka kontrak tersebut tidak sah. Alasan lain yang menjadikan *mudharabah* lebih baik daripada akad yang lain adalah, dalam *mudharabah* keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak (Adnan & Didi Purwoko, 2013). Berikut skema pembiayaan *mudharabah* pada BMT:



Sumber. Syafii Antonio, 2019, Lembaga Keuangan Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press Gambar 1.

Skema Pembiayaan *Muharabah* Pada BMT

Keterangan:

1. *Shahibul Maal* memberikan modal 100% kepada *mudharib* sebagai pengelola dana.
2. *Mudharib* melakukan kegiatan perniagaan.
3. Hasil keuntungan kegiatan perniagaan oleh *mudharib* dibagi dengan shahibul maal sesuai kesepakatan nisbah.
4. Selain membagi hasil keuntungan, *mudharib* juga membayar modal yang diberikan oleh BMT dengan cara menyicil sesuai dengan kesepakatan awal.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha produktif berskala kecil yang berdiri sendiri dan dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. UMKM memiliki susunan pengurus usaha yang sederhana tidak serumit perusahaan besar. Meskipun usaha mikro (Lukytawati A, 2013). Perubahan ekonomi adalah suatu peristiwa dimana kondisi ekonomi perorangan atau badan usaha mengalami peningkatan atau penurunan dari sebelumnya (Fatmawati et al., 2020). Suatu UMKM yang mengalami perubahan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha (Ahmad Ma'ruf, 2008).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Agar penelitian ini lebih spesifik, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Artinya, penelitian ini berfokus pada individu, satu kelompok, satu organisasi atau sebagainya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yakni informasi yang lebih mendalam mengenai pembiayaan *mudharabah* di BMT PUMA dan untuk mengetahui bagaimana penggunaannya oleh nasabah apakah sudah sesuai dengan akad atau belum, serta bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap perubahan ekonomi nasabahnya. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan kepala BMT PUMA, pemilik UMKM, dan perwakilan Pemerintah Desa Berbek. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pembukuan yang dimiliki oleh BMT PUMA dan pemilik UMKM. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan mengenai perilaku nasabah UMKM yang berhubungan dengan topik penelitian. Observasi dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Hasil observasi disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterpretasikan. Wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur, mengenai pembayaran angsuran pembiayaan *mudharabah*, penggunaan dana *mudharabah*, dan kondisi ekonomi pemilik UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, yakni fokus pada hasil data yang diperoleh pada suatu permasalahan dengan cara memilah data yang valid, menarik, penting, berguna, dan terbaru. Data yang dinilai tidak sesuai dengan penelitian maka tidak digunakan. Untuk mengetahui keabsahan data maka metode triangulasi digunakan. Metode triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa penggabungan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada sebelumnya. Metode triangulasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yaitu informasi tertentu digali agar mengetahui kebenarannya. Beberapa informasi yang diperoleh dari sumber data melalui wawancara dan observasi dikumpulkan dengan teknik yang sama.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya kerjasama antara BMT PUMA dan UMKM diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat menengah. Namun berdasarkan informasi terdapat beberapa nasabah pemilik UMKM yang tidak menjalankan akad dengan amanah. Artinya, masih ada oknum nasabah pembiayaan *mudharabah* yang tidak menggunakan dananya untuk pengembangan usaha.

Manajer BMT PUMA Muhammad Mas'ud mengatakan, BMT PUMA menerapkan prinsip kekeluargaan dan kepercayaan. Setelah dana pembiayaan diberikan kepada nasabah, maka sudah wewenang nasabah menggunakan dana tersebut walaupun pada akadnya untuk pengembangan usaha. Hal ini menjadi kesempatan pemilik UMKM yang membutuhkan dana untuk keperluan lain seperti membayar sekolah anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk membayar hutang. Namun pemilik UMKM merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *mudharabah*. Terbukti dengan bertambahnya aset usaha atau laba usahanya.

Penggunaan Dana *Mudharabah* oleh Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasabah BMT PUMA (Pemberdayaan Usaha Mandiri Abadi)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penggunaan dana *mudharabah* maka peneliti menemukan beberapa temuan lapangan. Wawancara dan observasi yang dilakukan sekitar bulan Februari dan Maret 2020 pada 11 informan ditemukan beberapa analisis data sebagai berikut:

Pada pembiayaan *mudharabah* di BMT PUMA, pihak *shahibul maal* (pemilik dana) adalah BMT dan pihak *mudharib* (pengelola dana) adalah pemilik UMKM yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Artinya BMT memberikan dana 100% sebagai modal usaha kepada nasabah pemilik UMKM yang bertindak sebagai *mudharib* dengan perbandingan nisbah 60:40, artinya 60% keuntungan usaha merupakan hak pemilik usaha sebagai *mudharib*, dan 40% keuntungan usaha merupakan hak BMT PUMA sebagai *shahibul maal*. Jenis *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah muqoyyadah*, yang artinya pengelola dibebaskan untuk memilih jenis usaha, waktu usaha, dan lokasi usaha. Penerapan pembiayaan *mudharabah* dari BMT PUMA kepada nasabah pemilik UMKM diharapkan digunakan sebaik mungkin sesuai dengan akad yang dilakukan. BMT

PUMA tidak melakukan berkala terhadap pembiayaan yang diberikan. Ketika nasabah belum membayar kewajiban hingga waktu jatuh tempo, BMT PUMA tidak memberikan sanksi. Sebagai gantinya, kedua belah pihak membuat kesepakatan yakni membayar dana sosial yang besarnya ditentukan pada awal akad.

Adapun unsur-unsur pembiayaan antara lain adanya dua pihak yang bersepakat, dan adanya kepercayaan dari pemberi pembiayaan kepada pengelola mengenai kemampuan mengelola dana (Majid & Agassi, 2017). Selain itu terdapat rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi oleh *shahibul maal* dan *mudharib*, antara lain: pihak pemberi modal dan pengelola usaha, usaha yang dikelola, modal, *sighat* atau perjanjian usaha, dan hasil usaha (Reginald & Mawardi, 2015).

Pemanfaatan dana pembiayaan *mudharabah* pada BMT PUMA melewati alur yang lengkap dari pengajuan hingga mengimplementasikan dana pembiayaan. Pertama, calon nasabah pembiayaan *mudharabah* mendatangi Kantor BMT PUMA dengan membawa kelengkapan syarat administrasi. Kedua, nasabah BMT PUMA melakukan pembukaan rekening melalui CS dan *teller*. Ketiga, nasabah BMT PUMA melakukan akad dengan manajer BMT PUMA. Keempat, nasabah BMT PUMA memperoleh dana pembiayaan *mudharabah*. Kelima, nasabah BMT PUMA menjalankan usaha dengan setiap bulannya membayar cicilan serta menyerahkan bagi hasil usaha. Jangka waktu pembayaran ditentukan yakni 10 bulan. Apabila pembayaran terlambat dari jatuh tempo maka nasabah dikenakan denda berupa dana sosial sebesar Rp. 2.000 perhari.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari menyatakan bahwa adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT mampu meminimalisir kegagalan kinerja usaha mikro. Pernyataan tersebut tidak terbukti pada penelitian ini. Selama akad kerjasama berjalan, BMT PUMA tidak melakukan survei dalam hal apapun karena menerapkan prinsip kepercayaan penuh kepada nasabah. Namun seluruh nasabah BMT PUMA yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan usaha ditinjau dari empat aspek. Memang tujuan nasabah mengajukan pembiayaan *mudharabah* adalah untuk mengembangkan usaha. Hal ini disampaikan ketika kedua belah pihak melakukan akad pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi. Seperti yang tertera mengenai akad atau perjanjian dalam Islam telah diatur pada QS. Al-Maidah ayat 1, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Maidah: 1) (Hilmy, 2015).

Dalam temuan lapangan diperoleh informasi bahwa terdapat oknum pemilik UMKM tidak menjalankan kewajiban sesuai akad. Jika ditinjau dari unsur-unsur pembiayaan dan rukun *mudharabah*, oknum tersebut tidak mengindahkan unsur pembiayaan dan tidak memenuhi rukun *mudharabah* karena telah mencurangi kepercayaan pemilik modal sebagaimana pada akad dana digunakan untuk pengembangan usaha, justru digunakan untuk keperluan lain. Informasi tersebut disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh UMKM

No.	UMKM	Penggunaan Dana	Keterangan
1.	Roudloh, UMKM Toko Kelontong, perempuan (57 tahun)	Merenovasi bagian depan toko menggunakan beton, dengan total biaya ± Rp. 5.000.000. Membeli produk untuk dijual lagi, berupa sembako, alat-alat tulis, keperluan rumah tangga, dan bahan-bahan makanan sebesar Rp. 3.000.000.	Dana pembiayaan <i>mudharabah</i> sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.
2.	Agus, UMKM Pedagang Kue Basah dan Gorengan, laki-laki (40 Tahun)	Tukar tambah sepeda motor supra 125 Rp. 2.000.000. Menambah produk untuk dijual kembali Rp. 500.000.	Dana pembiayaan <i>mudharabah</i> sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.
3.	Eny, UMKM pedagang Lontong Mie, perempuan (38 tahun)	Membeli kompor dua tungku sebagai aset pendukung usaha Rp. 500.000. Membayar keperluan sekolah anak sebesar Rp. 300.000. Membeli bahan-bahan untuk membuat lontong sayur dan mie ± Rp. 200.000.	Dana pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.

No.	UMKM	Penggunaan Dana	Keterangan
		Memenuhi kebutuhan sehari-hari Rp. 1.000.000.	
4.	Roni, UMKM Pedagang Sayur Segar dan Bahan Masakan, Laki-Laki (47 Tahun)	Membayar keperluan sekolah anak sebesar Rp. 800.000. Membeli produk untuk dijual lagi Rp. 1.200.000. Memenuhi kebutuhan keluarga Rp. 500.000.	Dana pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.
5.	Supiati, UMKM Laundry, Perempuan (50 Tahun)	Membeli mesin cuci merk <i>Sharp</i> Rp. 1.800.000. Membayar hutang lain Rp. 200.000.	Dana pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.
6.	Warno, UMKM Warung Kopi, Laki-Laki (48 Tahun) Supiati, UMKM Laundry, Perempuan (50 Tahun)	Menambah bangku kayu panjang berukuran dan meja kayu dengan biaya Rp. 300.000. Membeli produk untuk dijual lagi di warung kopi dengan total biaya Rp. 1.700.000.	Dana pembiayaan <i>mudharabah</i> sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.
7.	Junaidi, UMKM Pedagang Toko Kelontong dan Nasi Pecel, Laki-Laki (45 Tahun)	Membuat gerobak sederhana Rp. 1.500.000. Membayar utang di tempat lain Rp. 500.000. Membeli barang-barang yang diperlukan toko Rp. 500.000.	Dana pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.

Sumber; data primer diolah, 2020.

Pada tabel 1 diatas diketahui bahwa 4 dari 7 nasabah pemilik UMKM tidak amanah dalam menggunakan dana pembiayaan *mudharabah*. Dana yang semestinya digunakan untuk pengembangan usaha ternyata juga digunakan untuk kebutuhan lain seperti membayar sekolah anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan membayar hutang. Mengetahui hal ini pihak BMT PUMA tidak memberikan sanksi ataupun teguran. BMT PUMA mempercayakan sepenuhnya pengelolaan dana kepada nasabah dengan catatan kewajiban setiap bulannya harus terpenuhi.

Jika dianalisis hal ini membuktikan bahwa beberapa nasabah pemilik UMKM belum paham mengenai hukum melaksanakan akad, dan kurangnya kesadaran pentingnya menjaga amanah. Meskipun hal ini tidak berdampak langsung terhadap kelangsungan usahanya, namun sangat disayangkan karena dana yang diberikan seharusnya bisa dikelola BMT PUMA untuk orang lain yang juga membutuhkan dana tersebut untuk usaha. Temuan lapangan yang lain adalah bahwa dana yang digunakan oleh pemilik UMKM baik seluruhnya atau pun tidak, terbukti memberikan perubahan positif untuk usaha dibandingkan dengan sebelum memperoleh pembiayaan.

Perubahan Aset Usaha, Omzet Usaha, Pendapatan Usaha, Laba Usaha UMKM Setelah Memperoleh Dana *Mudharabah* oleh BMT PUMA

Perubahan ekonomi usaha adalah suatu peristiwa dimana kondisi ekonomi perorangan atau badan usaha mengalami peningkatan atau penurunan. Perubahan ekonomi dapat ditinjau dari aspek aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha. Aset usaha merupakan seluruh kekayaan penunjang usaha baik berwujud maupun tidak berwujud. Omzet usaha adalah uang hasil seluruh penjualan kotor suatu barang atau jasa dengan jangka waktu tertentu. Pendapatan usaha adalah seluruh penghasilan yang diperoleh terhitung dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan aset usaha adalah keuntungan bersih yang diperoleh setelah dikurang seluruh biaya. UMKM berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara karena berkontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyedia lapangan pekerjaan bagi warga. Adapun kekuatan UMKM antara lain: dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan penyerap tenaga kerja, mendukung pertumbuhan dan perkembangan wirausaha baru, memiliki segmen pasar unik dengan manajemen sederhana dan fleksibel, serta berpotensi untuk berkembang dengan berbagai upaya pembinaan.

Namun ada pula kelemahan UMKM ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal

meliputi: terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, sebagian besar terkendala pemasaran produk, terkendala permodalan usaha karena sebagian besar UMKM mengandalkan modal sendiri yang relatif kecil. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi: kurang tepatnya solusi dan pembina mengenai usaha, UMKM belum siap diberikan kredit oleh bank, mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga yang membantu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada tujuh nasabah BMT PUMA pemilik UMKM, ternyata pembiayaan *mudharabah* pada BMT PUMA dapat memberikan dampak positif terhadap usaha. Dana pembiayaan yang diberikan digunakan untuk pengembangan usaha. Namun ditemukan beberapa oknum yang menggunakan sebagian dana pembiayaan untuk kebutuhan lain dikarenakan dana yang diberikan oleh BMT PUMA lebih dari cukup untuk pengembangan usaha, sehingga ada kelebihan dana yang tidak terpakai. Berikut estimasi perubahan ekonomi yang dialami oleh UMKM:

Tabel 2


No.	Nama	Variabel Penelitian	Perubahan ekonomi UMKM		Ulasan Nilai tambah (<i>value added</i>)
			Refleksi Perubahan		
			Sebelum (perbulan)	Setelah (perbulan)	
1.	Roudloh	Aset Usaha	Rp. 75.000.000	Rp. 80.000.000	Peningkatan aset usaha sebesar 6,66% berupa renovasi bagian depan toko.
		Omzet usaha	Rp. 30.000.000	Rp. 45.000.000	Peningkatan omzet usaha sebesar 50% diperoleh dari penambahan barang yang dijual.
		Pendapatan usaha	Rp. 30.000.000	Rp. 45.000.000	Peningkatan pendapatan usaha sebesar 50% diperoleh dari penambahan barang yang dijual.
		Laba Usaha	Rp. 3.600.000	Rp. 4.500.000	Peningkatan laba usaha sebesar 25%, peningkatan omzet dan pendapatan berdampak pada peningkatan laba.
2.	Agus	Aset Usaha	Rp. 5.500.000	Rp. 10.500.000	Peningkatan aset usaha sebesar 90% berupa tukar tambah motor untuk akomodasi.
		Omzet usaha	Rp. 12.000.000	Rp. 16.000.000	Peningkatan omzet usaha sebesar 33,33% diperoleh dari penambahan barang yang dijual.
		Pendapatan usaha	Rp. 12.000.000	Rp. 16.000.000	Peningkatan pendapatan usaha sebesar 33,33% diperoleh dari penambahan barang yang dijual.
		Laba Usaha	Rp. 1.600.000	Rp. 2.000.000	Peningkatan laba usaha sebesar 25%, peningkatan omzet dan pendapatan berdampak pada peningkatan laba.
3.	Eny	Aset Usaha	Rp. 10.500.000	Rp. 11.000.000	Peningkatan aset usaha sebesar 4,76% berupa alat penunjang usaha.
		Omzet usaha	Rp. 3.000.000	Rp. 3.600.000	Peningkatan omzet usaha sebesar 20%, diperoleh dari penambahan barang yang dijual.
		Pendapatan usaha	Rp. 3.000.000	Rp. 3.600.000	Peningkatan pendapatan usaha sebesar 20%, diperoleh dari penambahan barang yang dijual.
		Laba Usaha	Rp. 900.000	Rp. 1.500.000	Peningkatan laba usaha sebesar 66,66%, peningkatan omzet dan

No.	Nama	Variabel Penelitian	Refleksi Perubahan		Ulasan Nilai tambah (<i>value added</i>)
			Sebelum (perbulan)	Setelah (perbulan)	
					pendapatan berdampak pada peningkatan laba.
4.	Roni	Aset Usaha	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	Peningkatan aset usaha sebesar 0%, dikarenakan tidak melakukan penambahan aset.
		Omzet usaha	Rp. 24.000.000	Rp. 30.000.000	Peningkatan omzet usaha sebesar 25% diperoleh dari penambahan barang yang dijual.
		Pendapatan usaha	Rp. 24.000.000	Rp. 30.000.000	Peningkatan pendapatan usaha sebesar 25% diperoleh dari penambahan barang yang dijual.
		Laba Usaha	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000	Peningkatan laba usaha sebesar 50%, peningkatan omzet dan pendapatan berdampak pada peningkatan laba.
5.	Supiati	Aset Usaha	Rp. 58.000.000	Rp. 60.000.000	Peningkatan aset ushaa sebesar 3,44% berupa alat penunjang usaha.
		Omzet usaha	Rp. 7.500.000	Rp. 12.000.000	Peningkatan omzet usaha sebesar 60%, diperoleh dari penambahan barang yang dijual.
		Pendapatan usaha	Rp. 7.500.000	Rp. 12.000.000	Peningkatan pendapatan usaha sebesar 60%, diperoleh dari penambahan barang yang dijual.
		Laba Usaha	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000	Peningkatan laba usaha sebesar 50%. peningkatan omzet dan pendapatan berdampak pada peningkatan laba.
6.	Warno	Aset Usaha	Rp. 92.000.000	Rp. 94.000.000	Peningkatan aset usaha sebesar 2,12 % berupa alat dan fasilitas penunjang usaha.
		Omzet usaha	Rp. 6.000.000	Rp. 9.000.000	Peningkatan omzet usaha sebesar 50%, diperoleh dari penambahan barang yang dijual.
		Pendapatan usaha	Rp. 6.000.000	Rp. 9.000.000	Peningkatan pendapatan usaha 50%, penambahan barang yang dijual.
		Laba Usaha	Rp. 1.800.000/bulan	Rp. 3.000.000/bulan	Peningkatan laba usaha sebesar 66,66%, peningkatan omzet dan pendapatan berdampak pada peningkatan laba.
7.	Junaidi	Aset Usaha	Rp. 48.500.000	Rp. 50.500.000	Peningkatan aset usaha sebesar 4,12% berupa penambahan barang yang dijual, aset, dan fasilitas usaha.
		Omzet usaha	Rp. 4.500.000/bulan	Rp. 15.000.000/bulan	Peningkatan omzet usaha sebesar 233,33% diperoleh dari penambahan barang yang dijual
		Pendapatan usaha	Rp. 4.500.000/bulan	Rp. 15.000.000/bulan	Peningkatan pendapatan usaha sebesar 233,33%, penambahan barang yang dijual.

No.	Nama	Variabel Penelitian	Refleksi Perubahan		Ulasan Nilai tambah (<i>value added</i>)
			Sebelum (perbulan)	Setelah (perbulan)	
		Laba Usaha	Rp. 1.200.000/bulan	Rp. 3.000.000/bulan	Peningkatan laba usaha sebesar 150%, peningkatan omzet dan pendapatan berdampak pada peningkatan laba.

Sumber: data primer diolah, 2020.

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh informan mengalami perubahan ekonomi positif, artinya dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dari BMT PUMA kondisi perekonomian mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan penelitian melalui beberapa tahapan yang berawal dari observasi, wawancara mendalam serta triangulasi metode yang dilakukan kepada 7 informan, ternyata dapat membuktikan teori tersebut bahwa peran BMT dalam memberikan pembiayaan, pendampingan dengan edukasi dan menjaga kestabilan lini bisnis kepada para nasabahnya, telah terkonfirmasi dengan optimal dan menguntungkan semua pihak, baik oleh pihak BMT sendiri dan pihak para peminjam pembiayaan dan penabung (nasabah). Sehingga, seluruh nasabah BMT yang mengambil pembiayaan *mudharabah* dapat dikatakan bahwa mengalami peningkatan ekonomi, yang secara ringkas dapat dirupakan dalam bentuk gambar diagram batang di bawah ini:



Sumber: data primer diolah, 2020

Gambar 2.
Diagram perubahan ekonomi

Berdasarkan gambar 2 membuktikan bahwa seluruh UMKM mengalami peningkatan ekonomi mencapai 233,33%. Jika ditinjau dari empat aspek yakni aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha maka dapat dianalisis sebagai berikut:

Aset Usaha

Peningkatan pada aset usaha adalah salah satu bukti adanya kinerja yang mengalami perubahan positif. Dalam usaha, fungsi aset adalah untuk menunjang kegiatan produksi sebagai sumber penghasilan yang akan digunakan pada masa sekarang atau di masa yang akan datang. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa aset usaha dibagi menjadi dua jenis yakni aset lancar dan aset tidak lancar. Dalam penelitian ini 6 dari 7 informan mengaku bahwa mengalami peningkatan aset sebesar 2,12% hingga 90%. Roudloh mengalami peningkatan aset sebesar 6,66%, Agus mengalami peningkatan aset sebesar 90%, Eny mengalami peningkatan aset sebesar 4,76%, Roni mengalami peningkatan aset sebesar 0%, Supiati mengalami peningkatan aset sebesar 3,44%, Warno mengalami peningkatan omzet sebesar 2,12%, Junaidi mengalami peningkatan omzet sebesar 4,12%. Salah satu informan yang tidak mengalami penambahan aset usaha yakni Roni, ia mengaku karena usahanya tidak membutuhkan tambahan aset.

Omzet Usaha

Suatu usaha yang mengalami peningkatan omzet menunjukkan adanya peningkatan dalam kinerja usahanya. Omzet usaha adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pelaku usaha yang didapat dari hasil penjualan barang dalam waktu tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 7 informan yang merupakan pemilik nasabah BMT PUMA pembiayaan *mudharabah* dapat dianalisis bahwa seluruhnya mengalami peningkatan aset usaha dibandingkan sebelum memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT PUMA. Omzet usaha yang diperoleh berkisar antara 20% hingga 233,33%. Roudloh mengalami peningkatan omzet sebesar 50%, Agus mengalami peningkatan omzet sebesar 33,33%, Eny mengalami peningkatan omzet sebesar 20%, Roni mengalami peningkatan omzet sebesar 25%, Supiati mengalami peningkatan omzet sebesar 60%, Warno mengalami peningkatan omzet sebesar 50%, Junaidi mengalami peningkatan omzet sebesar 233,33%. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pembiayaan *mudharabah* sebagai bantuan modal usaha UMKM dapat membantu peningkatan usahanya.

Pendapatan Usaha

Suatu usaha dikatakan mengalami peningkatan salah satunya dapat dilihat dari aspek pendapatan usaha. Pendapatan usaha tidak terlepas dari keadaan untung atau rugi. Artinya jika dalam suatu usaha mengalami kelebihan pendapatan dari beban yang dikeluarkan pada periode tertentu maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami untung. Namun sebaliknya jika beban usaha lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami rugi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap informan maka dapat dianalisis bahwa seluruh nasabah mengalami peningkatan usaha dilihat dari aspek pendapatan usaha yang dibandingkan antara pendapatan usaha sebelum memperoleh pembiayaan *mudharabah* dan setelah memperoleh pembiayaan *mudharabah* pada BMT PUMA. Peningkatan pendapat usaha sebesar 20% hingga 233,33% pada setiap UMKM. Roudloh mengalami peningkatan pendapatan sebesar 50%, Agus mengalami peningkatan pendapatan sebesar 33,33%, Eny mengalami peningkatan pendapatan sebesar 20%, Roni mengalami peningkatan pendapatan sebesar 25%, Supiati mengalami peningkatan pendapatan sebesar 60%, Warno mengalami peningkatan pendapatan sebesar 50%, Junaidi mengalami peningkatan pendapatan sebesar 233,33%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi peningkatan ekonomi nasabah pemilik UMKM.

Laba Usaha

Laba usaha diperoleh dari pendapatan kotor yang dikurangi beban atau pengeluaran usaha dalam jangka waktu tertentu. Laba usaha dapat diartikan sebagai keuntungan bersih atas usaha dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 7 informan maka dapat dianalisis bahwa seluruh UMM mengalami peningkatan usaha setelah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT PUMA. Dibandingkan sebelum memperoleh pembiayaan, peningkatan laba usaha UMKM berkisar antara 25% hingga 150%. Roudloh mengalami peningkatan laba sebesar 25%, Agus mengalami peningkatan laba sebesar 25%, Eny mengalami peningkatan laba sebesar 66,66%, Roni mengalami peningkatan laba sebesar 50%, Supiati mengalami peningkatan laba sebesar 50%, Warno mengalami peningkatan laba sebesar 66,66%, Junaidi mengalami peningkatan laba sebesar 150%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi peningkatan ekonomi UMKM ditinjau dari aspek laba usaha.

Dalam temuan lapangan dapat dianalisis bahwa masih ada pemilik UMKM yang tidak menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan akad. Hal ini dikhawatirkan dapat berimbas pada keberkahan usahanya. Namun temuan lapangan lainnya membuktikan bahwa penyimpangan penggunaan dana *mudharabah* tidak mempengaruhi peningkatan ekonomi UMKM jika ditinjau pada aspek aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha. Artinya meskipun sebagian dana pembiayaan digunakan untuk keperluan selain usaha, kondisi perekonomian pemilik UMKM mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum memperoleh pembiayaan dari BMT PUMA. Bahkan UMKM milik Junaidi mengalami peningkatan laba usaha hingga 150% meskipun sebagian dana pembiayaan digunakan untuk membayar hutang lain. Hal ini karena dana yang diberikan oleh BMT PUMA lebih dari cukup apabila hanya digunakan untuk keperluan usaha. Selain itu Junaidi menambah usaha warung nasi pecel dengan memanfaatkan istrinya yang pintar memasak. Usaha nasi pecel Junaidi menggunakan biaya seminimal mungkin sehingga diperoleh profit

maksimal. Peningkatan ekonomi UMKM menunjukkan bahwa BMT PUMA berkontribusi dalam memajukan UMKM nasabahnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan hasil temuan yang tegas berbeda (*novelty*), antara lain:

1. 4 dari 7 UMKM tidak menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan akad, Hal ini tidak sesuai dengan QS. Al Maidah: 1, yang artinya “*hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad...*”, QS. Al Baqarah: 283, yang artinya “*...Tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya...*”. Juga pada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang artinya “*nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual*” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).
2. Dalam operasional pembiayaan *mudharabah* BMT PUMA melakukan wewenang yang berbeda dengan alasan prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, perbedaan itu antara lain: BMT PUMA tidak melakukan pengawasan terhadap *mudharib*, BMT PUMA tidak menetapkan jaminan usaha untuk pembiayaan *mudharabah*, BMT PUMA tidak melakukan survei sebelum memberikan pembiayaan.
3. 6 dari 7 UMKM mengalami peningkatan ekonomi jika ditinjau dari aspek aset usaha. Sedangkan 7 UMKM mengalami peningkatan usaha jika ditinjau dari aspek omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha.

V. SIMPULAN

Simpulan penelitian ini setidaknya telah tergambarkan dan dijelaskan pada bagian akhir dari pembahasan. Namun, jika diulas lebih jauh bahwa penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* dari BMT PUMA kepada nasabah pemilik UMKM, masih ditemukan beberapa oknum nasabah yang tidak amanah menjalankan akad. Dana yang diterima tidak seluruhnya digunakan untuk keperluan usahanya melainkan sebagian digunakan keperluan yang lain. Pihak BMT PUMA tidak melakukan *monitoring* atau pengawasan secara berkala terhadap usaha nasabahnya, juga memasrahkan secara penuh penggunaan dana tersebut untuk dikelola nasabah. Pembiayaan *mudharabah* dari BMT PUMA memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian pemilik UMKM nasabah BMT PUMA jika dibandingkan dengan sebelum memperoleh pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari empat aspek antara lain aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, laba usaha. BMT PUMA perlu melakukan pengawasan secara berkala sehingga penggunaan dana *mudharabah* oleh nasabah sesuai dengan akad. Adanya penelitian ini memberikan informasi kepada BMT PUMA, mengenai praktik pembiayaan *mudharabah* oleh nasabahnya di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga pihak BMT PUMA bisa melakukan evaluasi terutama pada pembiayaan *mudharabah*.

Ucapan terimakasih disampaikan untuk pihak BMT PUMA, Pemerintah Desa Berbek, dan tujuh nasabah pembiayaan *mudharabah* BMT PUMA karena telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Ulama'i, A. H. A. (2019). Halal lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 57-81. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>
- Ali, W., Muthaly, S., & Dada, M. (2018). Adoption of shariah compliant peer-to-business financing platforms by SMEs: A conceptual strategic framework for fintechs in Bahrain. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(2S2), 2278-3075.
- Bronson, K., & Knezevic, I. (2019). The digital divide and how it matters for Canadian food system equity. *Canadian Journal of Communication*, 44(2), 63-68. <https://doi.org/10.22230/cjc.2019v44n2a3489>
- Dewi, L., Hanik, U., Awwaliah, H., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Determinan harga dan potensi sampah sebagai sumber modal ekonomi di bank sampah syariah UINSA Surabaya.

- Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 1(1), 14–26.
- Fatmawati, A., Yudha, A. T. R. C., & Syafaq, H. (2020). Kontrak kerja dan kesejahteraan ABK nelayan perspektif etika bisnis Islam di Sarangmerduro, Jawa Tengah. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 298–313. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.240>
- Ghafar, A., & Tohirin, A. (2010). Islamic law and finance. *Humanomics*, 26(3), 178–199. <https://doi.org/10.1108/08288661011074954>
- Habibi, M. L., & Yudha, A. T. R. C. (2017). Membangun integrated takaful dan wakaf model dalam upaya meningkatkan kemanfaatan pemegang polis. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(2), 139. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n2.p139-155>
- Hilmy, M. (2015). The political economy of sunni-shi'ah conflict in Sampang Madura. *Al-Jami'ah*, 53(1), 27–51. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.27-51>
- Isbah, M. F. (2019). How is social capital converted to be economic capital? A case study from pesantren's socio-economic projects. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14(1), 18. <https://doi.org/10.31332/ai.v14i1.1240>
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (Model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 227. <https://doi.org/10.21043/iptishadia.v9i2.1729>
- Majid, R., & Agassi, B. A. (2017). HASBLE Card: Innovation on company funding using shari'ah venture capital toward halal industry in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 6(Special Issue), 242–256. <https://doi.org/10.12816/0047352>
- Mardiyah, A., & Ryandono, M. N. H. (2016). *Sistem tanggung renteng pada koperasi assakinal sebagai bentuk penerapan konsep ta'awun*. 2(1), 79–94. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp372-388>
- Mohd Nawawi, M. S. A., Abu-Hussin, M. F., Faid, M. S., Pauzi, N., Man, S., & Mohd Sabri, N. (2019). The emergence of halal food industry in non-Muslim countries: A case study of Thailand. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 917-931. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0082>
- Nusa, A. T. S., & Khoirudin, R. (2020). Analisis determinan PAD sub-sektor pariwisata di DIY tahun 2012-2017. *Journal of Economics Development Issues (JEDI)*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jedi.v3i01.45>
- Ozili, P. K. (2019). Non-performing loans in European systemic and non-systemic banks. *Journal of Financial Economic Policy*, 12(3), 409-424. <https://doi.org/10.1108/JFEP-02-2019-0033>
- Pratama, S. D., & Rahadiana, R. (2020). Muzakki potentials' role in alleviating poverty (Study case in Aceh). *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 95–120. <https://doi.org/10.18196/ijief.2123>
- Priyono, S. (2017). Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 125–142. <http://dx.doi.org/10.30868/am.v1i02.145>
- Reginald, A. R., & Mawardi, I. (2015). Kewirausahaan sosial pada pondok pesantren sidogiri Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(5), 333–345. <http://dx.doi.org/10.20473/vol1iss20145pp333-345>
- Ryandono, M. N. H., & Ridlwan, A. A. (2020). Solution for Islamic banks exploitation: A criticism of fixed-yields based financing in Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 48–68. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p48-68>
- Sari, F. K., Safitri, N., & Anggraini, W. (2019). Persepsi, sikap dan minat pariwisata halal di daerah istimewa Yogyakarta. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 137. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i2.857>
- Syamsuddin, S. (2019). Manajemen sumber daya manusia pada ikatan muballigh Sulawesi Tenggara (Imsultra). *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14(1), 136-153. <https://doi.org/10.31332/ai.v14i1.1294>
- Umar, A., & Aliyu, S. (2019). Sukuk: A veritable tool for effective waqf fund management in Nigeria. *Iqtishadia*, 12(1), 1-11. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i1.4618>
- Yudha, A. T. R. C., & Muizz, A. (2020). Optimalisasi potensi lahan pertanian untuk ketahanan pangan di Kecamatan Panceng, Gresik, Jawa Timur. *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, 3(2), 297–308. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jedi.v3i2.55>
- Yudha, A. T. R. C., Ryandono, M. N. H., Rijal, A., & Wijayanti, I. (2020). Financing model to

- develop local commodity business of East Java in Maqashid Syariah perspective. *Test Engineering and Management*, 83(3590), 3590–3595.
- Zustika, A. F., & Yudha, A. T. R. C. (2020). Peer to peer lending system in hifdul maal perspective: Evidence from the fintech company of Investree. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(8), 1585–1597. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20208pp1584-1597>